

**PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA  
TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Rahma Pratiwining Kusuma  
NPM. 1306200659**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siapa, Siapa dan Siapa*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAHMA PRATIWINING KUSUMA  
**NPM** : 1306200659  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ISNINA, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1943, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : RAHMA PRATIWINING KUSUMA  
**NPM** : 1306200659  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 15 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**  
NIDN: 0105016901

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
NIDN: 0120028205



*Wawasan, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RAHMA PRATIWINING KUSUMA  
**NPM** : 1306200659  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN: 0105016901

Pembimbing II

  
ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN: 0120028205

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Pratiwining Kusuma  
NPM : 1306200659  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan

  
**RAHMA PRATIWINING KUSUMA**



*Keppad, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukdiz Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : RAHMA PRATIWINING KUSUMA  
NPM : 1306200659  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016)  
Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, SH., M.H  
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
	<i>Skripsi</i>		
<i>12 Mar 2018</i>	<i>Perbaikan tulisan subbab dengan Eyo, Redoman. Hasil Penelitian Mus 70 Hal</i>		
<i>22 April 2018</i>	<i>Perbaikan subbab Bab 3 Bab III</i>		
<i>3 April 2018</i>	<i>Perbaikan tulisan</i>		
<i>5 April 2018</i>	<i>Idem</i>		
<i>6 April 2018</i>	<i>idem</i>		
<i>25 Juli 2018</i>	<i>idem</i>		
<i>25 Sept 2018</i>	<i>Acc ke Pemb. I</i>		
<i>1 Okt 2018</i>	<i>bab III (a) gramat, Rumus wasilah</i>		
<i>5 Okt 2018</i>	<i>Kutipan</i>		
<i>9 Okt 2018</i>	<i>Accumul &amp; uji dan perbandingan</i>		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

## ABSTRAK

### PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016)

**RAHMA PRATIWINING KUSUMA**

**1306200659**

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan dan menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Berdasarkan Putusan Nomor 121K/Mil/2016 yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. Maka dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan, pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan sanksi pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengetahui penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan analisis putusan Nomor 121K/Mil/2016 tentang pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif, sementara data yang diambil adalah data sekunder terdiri dari buku-buku, dokumen, jurnal, surat kabar, internet dan lain sebagainya. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran bahwa kedudukan sanksi pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jelas diatur dalam Pasal 6 KUHPM yang dapat menjadi hukuman perbarengan dengan pidana pokok. Penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah diterapkan dalam suatu lingkup peradilan militer dalam aturan hukum khusus yaitu KUHPM yang dapat dijadikan *lex specialis derogate legi generali* karena ini merupakan tindak pidana campuran yang dapat dijatuhi hukuman perbarengan. Analisis putusan nomor 121K/Mil/2016 tentang pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah sudah berdasarkan norma hukum yang berlaku.

**Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tindak Pidana, Narkotika**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa Sumatra Utara. Skripsi ini berjudul **“Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor 121 K/Mil/2016).”**

Skripsi yang dibuat penulis ini sendiri sesungguhnya dapat terselesaikan karena adanya bimbingan dari berbagai pihak, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis terutama ayahanda Sugiwahono dan Ibunda tercinta Mismi Vayatri Mihara Ningrum yang sudah mendukung dan memberi semangat, perhatian, kasih sayang, do'a serta restu dan hal-hal lainnya yang belum satu pun terbalas, terima kasih atas segala hal yang telah membuat penulis sampai bias menyelesaikan skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam berbagai hal baik materi maupun non materi yang tak kenal lelah untuk menyemangati penuli suntuk menyelesaikan skripsi ini,



tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Edy Hanafih S.H., Mbl, dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yakni Retno Ratih Wahyu Ningtyas S.Hut, Ridho Anggara Kusuma, S.Hut dan adindaku Raghilya Pramuning Kusuma yang selama ini telah banyak membantu penulis baik dari segi materi maupun non materi yang belum terbalaskan untuk terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Ida Nadirah SH., MH, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pendamping Akademik Penulis sepanjang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah penulis anggap sebagai ibu angkat yang telah banyak membantu sepanjang penulis kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Dosen

pembimbing I dan juga Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, saran dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
9. Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yakni Putri Ramadhani, Kader dan Senioran Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Sahabat-sahabat Alumni SD Negeri 064985 tahun 2007, Adinda Yogi Irhandi Simamora, Adinda Johan Piliang, Bapak/Ibu Pegawai Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Tuntungan, Kepala Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Medan Tuntungan, Operator-operator Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Medan Tuntungan yang selalu memberikan motivasi dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih atas semua yang telah kita jalani bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus di

bidang Hukum. Akhirnya dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati skripsi ini di persembahkan kepada yang terhormat ayahanda Sugiwahono dan Ibunda tercinta Mismi Vayatri Mihara Ningrum yang telah memberikan banyak hal sampai saat terselesaikannya skripsi ini. Amin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 20 Maret 2018

Penulis

RAHMA PRATIWININGKUSUMA  
NPM.1306200659

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Lata Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tentara Nasional Indonesia (TNI) .....	12
B. Pelanggaran Hukum Disiplin Bagi TNI .....	22
C. Tindak Pidana Narkotika .....	28

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk Sanksi Pemecatan dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	33
B. Penerapan Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	46
C. Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016 Tentang Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	56
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana. Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut adalah ”*Strafbaarfeit*” atau *delict*.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka diketahui bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya hukum pidana maka harus didahului dengan adanya tindak pidana, yang dari tindak pidana itu maka akan diketahui unsur-unsur tindak pidana.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur kesalahan yang selalu berhubungan dengan asas legalitas yang merupakan pembatasan kewenangan hakim dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang pelakunya dapat dipidana, kausalitas yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang terjadi, dan sifat melawan hukum suatu perbuatan.<sup>2</sup>

Mengingat adanya istilah dalam hukum Indonesia yang menyebutkan tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja. Hukum menghendaki adanya suatu perbuatan yang tampak keluar. Perbuatan dalam arti luas ini, mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif. hampir setiap generasi manusia sudah terkontaminasi narkoba. Mulai dari usia dini hingga tua. Ia mencontohkan

---

<sup>1</sup> Ahmad, ”Unsur-unsur Tindak Pidana”, melalui, [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses 14 Februari 2008, Pukul 17.07 Wib

<sup>2</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

adanya bayi usia enam bulan yang sudah terkontaminasi narkoba, janin pun sudah terkontaminasi narkoba, jika di kupas secara menyeluruh. Ia mengatakan, bangsa Indonesia terlalu terbuai dengan berbagai pujian yang datang dari negara luar. Akibatnya, bangsa Indonesia seakan abai dengan bahaya yang sudah mengintai di depan mata.<sup>3</sup>

Secara harfiah militer adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahwa militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka.

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Selanjutnya disebut KUHPM) menyebutkan bahwasannya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, akan tetapi sebaliknya hukum pidana umum akan tetap berlaku selama tidak diatur dalam hukum pidana militer, yang dengan kata lain bagi militer yang melakukan suatu tindak pidana

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Rama, "Pengertian Militer", melalui, [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses 14 Februari 2008, Pukul 17.07 Wib

tidak dapat menghindar dari aturan hukum umum yang berlaku meskipun bagi para militer terdapat aturan hukum khusus yakni KUHPM.

Masalah penjatuhan sanksi ini dapat dilihat dalam beberapa putusan yang telah ditetapkan oleh peradilan militer, seperti dalam putusan Nomor 121 K/Mil/2016 yang memeriksa perkara pidana penyalahgunaan narkoba terhadap terdakwa seorang anggota militer yang pada tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 9 November 2015 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkoba sebagai masalah yang harus dituntaskan untuk masa sekarang ini, mengingat narkoba dapat menjerat siapa pun dan dari golongan mana pun, baik usia anak, remaja, dewasa, baik dari lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan kerja maupun lingkungan militer tidak jarang juga terjerat dengan perkara narkoba seperti anggota Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Banding, hingga Kasasi di Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa tingkat Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan berupa memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 121-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2015 tanggal 4 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 131-K/PM I-02/AD/X/2015 tanggal 19 November 2015 tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga selengkapny menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Roy Antasena Ginting, Pratu NRP:



31030463340783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Analisis Laboratorium Nomor Lab-2284/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pidana tambahan berupa pemecatan terhadap terdakwa dari dinas militer dalam tuntutan pemohon kasasi di persidangan, ternyata tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, *Judex Facti* hanya mengutarakan terdakwa belum layak dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer karena mengkonsumsi shabu-shabu masih dalam relatif sedikit dan terdakwa belum dikategorikan sebagai orang yang ketergantungan narkotika, padahal fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, Terdakwa maupun petunjuk atau alat bukti lainnya, telah memberikan bukti bahwa terdakwa bukan baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkotika, tetapi sangat diyakini sudah berulang kali, sehingga sesuai Pasal 26 Ayat (1) KUHPM sudah selayaknya terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan segera dipisahkan dari kehidupan prajurit,

karena perbuatan yang dilakukan sudah sangat tercela, merusak citra TNI di mata masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.

Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesungguhnya menurut penulis belum cukup untuk memberikan rasa jera kepada terdakwa terlebih hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 1 tahun penjara yang mana hukuman tersebut, tidak sesuai dengan Pasal yang dikenakan padanya yakni hukuman minimal adalah 4 tahun penjara. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dirumuskan penelitian Skripsi ini dengan judul: **“Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar mempermudah pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk sanksi pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 121K/Mil/2016 tentang pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat pemerintah, khususnya terkait pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016).
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim militer bagi upaya menegakkan hukum yang terkait dengan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016).

### B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karna hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>5</sup> Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan sanksi pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 121K/Mil/2016 tentang pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.<sup>6</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan normatif (yuridis normatif) guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **1. Sifat penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh baik primer maupun skunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 43.

- e. Penelitian perbandingan hukum.<sup>7</sup>

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis yuridis terhadap asas-asas hukum dari pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif ini adalah data sekunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 51.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen atau penelusuran bahan pustaka. Prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah pendapat para ahli, buku-buku, dokumen, jurnal hukum dan internet.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lawmetha, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, melalui <https://lawmetha.wordpress.com>, diakses Sabtu, 7 April 2018, Pukul 01.00 wib

#### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pemecatan adalah proses, cara, perbuatan memecat.<sup>10</sup>
2. Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pecat", melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), dikases Jum'at, 16 Februari 2018, Pukul 17.16 wib.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>11</sup>

4. Anggota adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
5. Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

---

<sup>11</sup> Academia, "Pengertian Tindak Pidana", melalui [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses Jum'at, 16 Februari 2018, Pukul 17.42 wib.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

##### **1. Sejarah TNI**

Tentara Nasional Indonesia lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).<sup>12</sup>

Perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terdapat beberapa periode pembentukan TNI yaitu periode pembentukan (1945-1947) yang terdiri dari:

##### **1. Badan Keamanan Rakyat**

---

<sup>12</sup>Fahmy Fotaleno, "Sejarah Terbentuknya Tni Dari Langkah Soekarno Gabungkan Tri dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat", melalui <https://news.okezone.com/read/>, diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 13.15 wib.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sebuah pertemuan yang memutuskan untuk membangun tiga mayat sebagai forum untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Tubuh ini adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR adalah bagian dari Korban Perang Keluarga Badan Helper (BPKKP) yang awalnya bernama Dewan Wakil tentara dan kemudian menjadi Deputi Badan Pertahanan (BPP). BPP sudah di era Jepang dan bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anggota tentara Negara Pertahanan (PETA) dan Heiho.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk mengakomodasi mantan anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Dalam pembentukan BKR adalah sebuah perubahan dari hasil eksperimen PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan untuk mendirikan Tentara Nasional. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam sambutannya, ia meminta pemuda PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda lainnya untuk sementara bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil ke nasional tentara tentara jika saatnya. Karena pada saat itu komunikasi sulit, tidak semua daerah di Indonesia untuk mendengar pidato Presiden Soekarno. Sebagian besar daerah yang mendengar Jawa. Sementara tidak semua pulau Sumatera mendengar. Bagian timur Sumatera dan Aceh tidak mendengarnya. Meskipun tidak mendengar pemuda di berbagai bagian Sumatera membentuk organisasi yang akan menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh Indonesia mendirikan Angkatan Pemuda (API), di

Palembang membentuk BKR, tetapi dengan nama lain, yaitu Garda Rakyat Keamanan (PKR) atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR).<sup>13</sup>

## 2. Tentara Keamanan Rakyat

Jepang menyerah kepada pasukan sekutu menyebabkan kedatangan pasukan Inggris ke Indonesia, yang digunakan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi awal yang tidak aman. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah RI mengeluarkan sebuah keputusan membentuk tentara nasional bernama Tentara Keamanan Rakyat.

Pemerintah memanggil mantan Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) Mayor Oerip Soemohardjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr (HC) Drs Mohammad Hatta diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas membentuk pasukan tentara. Pada saat itu Markas Utama TKR berada di Yogyakarta.

Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, PETA tokoh pemberontakan di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Tapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak memiliki pemimpin tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada 12 November 1945 TKR Konferensi yang diselenggarakan di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum Letjen Oerip Sumohardjo TKR. Hasil dari konferensi adalah pemilihan sebagai Pemimpin Tertinggi Kolonel Sudirman TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

tanggal 18 Desember 1945 mengangkat pejabat Komandan Kolonel Sudirman menjadi TKR, dengan pangkat Jenderal.<sup>14</sup>

### 3. Tentara Keselamatan Rakyat

Untuk memperluas fungsi tentara dalam membela kebebasan dan keamanan rakyat Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Keputusan Pemerintah Nomor 2/SD 1946 mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Departemen Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Departemen Pertahanan. TKR Agung Markas mengeluarkan pengumuman yang dimulai pada tanggal 8 Januari 1946, nama ini diubah untuk Angkatan Darat Tentara Keamanan Rakyat Keselamatan Rakyat.

### 4. Tentara Republik Indonesia

Meningkatkan organisasi tentara sesuai dengan standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan pemberitahuan tentang penggantian nama dari Bala Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Keputusan Pemerintah 4 / SD 1946.

Pencapaian seorang prajurit yang sempurna, pemerintah membentuk sebuah komite yang disebut Komite Pelaksanaan Organisasi Angkatan Darat. Beberapa panitia adalah Oerip Soemohardjo Letnan dan Commodore Suryadarma. Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, seperti desain dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Tentara, kekuatan dan organisasi, transisi

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

dari TKR ke TRI dan posisi kamp dan garis serta instansi berjuang dari orang orang. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik perwira dan Markas Jenderal Departemen Pertahanan. Pada upacara peresmian Jenderal Sudirman bersumpah untuk mewakili semua anggota tentara yang dilantik.<sup>15</sup>

#### 5. Tentara Nasional Indonesia

Upaya untuk meningkatkan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu. Jumlah orang kamp dan lembaga berjuang, kurang menguntungkan bagi perjuangan kemerdekaan. Seringkali ada kesalahpahaman antara perjuangan TRI dengan tubuh orang lain. Untuk mencegah kesalahpahaman, pemerintah berupaya untuk menyatukan perjuangan TRI dengan entitas lain. Pada tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan TRI unifikasi dengan lembaga dan tentara paramiliter berjuang dalam satu organisasi.

Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden meresmikan penyatuan TRI dengan perjuangan paramiliter ke dalam wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan komposisi tertinggi militer. Kepala angkatan bersenjata Jenderal Soerdiman ditunjuk sebagai Kepala pimpinan TNI Shoots anggota adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Nazir, Commodore Suryadarma, Sutomo Mayor Jenderal, Mayor Jenderal Ir. Sakirman, dan Mayor Jenderal Jokusuyono. Dalam ketentuan ini juga menyatakan bahwa semua unit Angkatan Bersenjata dan unit paramiliter berubah menjadi militer,

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

harus memenuhi semua perintah dan tunduk pada instruksi yang dikeluarkan oleh tunas pemimpin militer (TNI).<sup>16</sup>

## **2. Fungsi dan Tugas Pokok TNI**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tiang penyangga kedaulatan negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Di dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi itu adalah terjadinya perbuatan desersi yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI, di mana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri, dimana apabila perbuatan itu terus berlangsung akan membawa dampak yang cukup besar jika ditinjau dari berbagai aspeknya.<sup>17</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Maya, "Pertahanan Kedaulatan Negara", melalui [www.e-journal.uajy.ac.id](http://www.e-journal.uajy.ac.id), diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 15.30 wib

TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Tentara Nasional Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut:

1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
  - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas pokok dari Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dibagi dalam beberapa tugas yaitu:

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang.
  - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    - 1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
    - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
    - 3) mengatasi aksi terorisme;
    - 4) mengamankan wilayah perbatasan;
    - 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    - 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    - 7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;



- 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  - 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;
  - 10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
  - 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  - 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  - 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
  - 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan angkatan darat bertugas:

1. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
2. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;

3. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
4. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan angkatan laut bertugas:

1. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan angkatan udara bertugas:

1. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
4. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah dijabarkan diatas maka diketahui fungsi dan tugas pokok dari Tentara Nasional Indonesia itu sendiri.

### **B. Pelanggaran Hukum Disiplin Bagi TNI**

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyebutkan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan Militer, tanggung jawab, efektif dan efisien, manfaat.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan hakikat hukum disiplin militer merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan hukum disiplin militer. Penyelenggaraan hukum disiplin militer sendiri bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Penyelenggaraan hukum disiplin militer berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ankom dan

menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Bab III tentang ruang lingkup berlakunya hukum disiplin militer dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tepatnya pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Hukum Disiplin Militer berlaku bagi militer dan setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer, selanjutnya ayat (2) menyebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi militer atau yang dipersamakan dengan Militer yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, atau tutupan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi hukum disiplin militer. Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban dan larangan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Panglima.

Terdapat beberapa jenis pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menyebutkan jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas:

1. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer;
2. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Anggota TNI dalam menjalankan tugasnya juga dilarang untuk melakukan tindakan pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Menurut pendapat Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.<sup>19</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah melalui Depertemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotiak, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47.

terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>20</sup>

Suatu tindak pidana sama seperti halnya dari tindak pidana yang saling berkesinambungan dengan suatu perbuatan pidana sebagaimana hal ini sesuai dengan arti delik yang dijelaskan pada paragraph di atas yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negative, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal di atas, untuk ini punterdapat berbagai pendapat para pakar hukum. Simons dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Pompe tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.<sup>22</sup>

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan adanya beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi ppidanaan, dan keadaan yang memberatkan ppidanaan. Yang pertama menunjuk pada eksistensi Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Artinya, pasal tersebut bisa digunakan ketika pelakunya adalah seorang pejabat. Yang kedua mengarah pada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka

---

<sup>22</sup>*Ibid* halaman 48.

umum sebagaimana dalam Pasal 160 KUHP. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja.<sup>23</sup>

Pelanggaran terhadap hukum disiplin militer itu sendiri pada akhirnya akan membawa dampak yakni hukuman bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer tersebut, adapun hukuman itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menyatakan Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

1. Teguran;
2. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
3. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyebutkan bahwa militer yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dikenai:

1. Tindakan disiplin militer;
2. Hukuman disiplin militer.

Bagian Kedua Tindakan Disiplin Militer Pasal 26 ayat (1) menyatakan setiap atasan berwenang mengambil tindakan disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap bawahan yang melakukan

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 100.



pelanggaran hukum disiplin militer. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan tindakan disiplin militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Selanjutnya ayat (3) menegaskan tindakan disiplin militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom.

### **C. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>24</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi

---

<sup>24</sup> Unila, "Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika", melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Sabtu 24 Februari 2018, Pukul 02.15 wib

seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378

KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>25</sup>

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Beberapa jenis narkotika adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

1. Narkotika Golongan I, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II, narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>26</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 19

dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda.
3. Sebagai produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati dan denda.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 22

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Bentuk Sanksi Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi trending topik sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.<sup>28</sup>

Penyalahgunaan zat tersebut berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga akan mengganggu ketahanan nasional karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika dan psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.<sup>29</sup>

Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,

---

<sup>28</sup> Ardyanto Imam W, Dkk, 2015. *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI*. Yogyakarta: Serambi Hukum, halaman 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*

serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat bahwa militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer.<sup>30</sup>

Tindak pidana dengan terdakwa seorang anggota militer, berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun bagi mereka itu secara khusus berlaku hukum pidana militer. Hukum pidana umum ini juga berlaku bagi mereka anggota tentara, dalam Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa untuk penerapan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab IX dan Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 4

Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang, artinya bahwa aturan-aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP Militer.

Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh kekuasaan badan-badan peradilan militer tidak terdapat dalam KUHP Militer, maka dipakai ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam KUHP umum, dapat dipahami bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer tidak hanya berlaku hukum pidana militer tetapi juga berlaku hukum pidana umum, tergantung tindak pidana yang dilakukan terdapat didalam KUHP umum saja atau KUHP Militer atau terdapat pada KUHP umum dan KUHP Militer.<sup>31</sup>

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu Peradilan Militer, sama halnya dengan Pengadilan Negeri, proses persidangan di Pengadilan Militer juga terbuka untuk umum kecuali dalam tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali orang umum hadir untuk mengikuti jalannya persidangan sewaktu Mahkamah Militer bersidang. Keadaan ini membuat proses peradilan di Pengadilan Militer seolah-olah tertutup untuk umum, hukum militer sebagai sub sistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 8



Tentara Nasional Indonesia memiliki peradilan tersendiri, yaitu perdilan militer, hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Oleh karena itu setiap personel militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya.

Berdasarkan sudut pandang hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, baginya berlaku semua ketentuan yang berlaku sama halnya dengan warga negara yang lain. Ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota militer, sedangkan KUHPM hanya berlaku khusus terhadap anggota militer dan tidak berlaku terhadap orang umum. Militer sendiri memiliki peraturan disiplin dan apabila anggota militer melakukan suatu kesalahan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, dia dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya. Anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan melalui mahkamah militer. Berdasarkan pemeriksaan mahkamah militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana apabila terbukti akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang diberlakukan dikalangan anggota militer (TNI).

Militer dalam menjalankan tugasnya juga harus tunduk pada hukum diluar KUHPM termasuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer termasuk dalam tindak pidana khusus. Buku I Ketentuan Umum KUHP Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103 mengenai pengertian dari tindak pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus tersebut dapat dipahami apabila kita telah memahami isi Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan dan Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, yang mana dari kedua pasal tersebut merupakan asas dan dasar hukum tindak pidana khusus tersebut.<sup>32</sup>

Asas dan pengertian yang terdapat dalam Buku I Ketentuan Umum KUHP berlaku untuk keseluruhan hukum pidana positif yang terdapat dalam KUHP

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 9

maupun hukum pidana positif diluar ketentuan KUHP. Keterkaitan tindak pidana khusus dengan Pasal 103 KUHP yaitu terdapat titik hubungan antara delik-delik khusus yang terdapat dalam KUHP dengan yang terdapat diluar KUHP.

Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum pidana formil dan materil, dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.<sup>33</sup>

Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang terjadi dalam putusan Nomor 121K/Mil/2016 terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba, maka memperoleh hukuman minimal 4 tahun penjara dan dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Pasal 6 KUHPM menyatakan dengan tegas terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 10

diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana berdasar Undang-undang Narkotika, Pengadilan Militer yang mengadili dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat. Penjatuhan pidana tambahan tentunya tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer memiliki kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian bahwa benar-benar terpidana itu tidak layak lagi berdinasi sebagai militer (untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer) atau benar-benar tidak layak lagi tetap berada dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat).<sup>34</sup>

Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan, bagi yang tidak dipecat, setelah menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang diterima selama dalam rumah rehabilitasi militer.

Berdasarkan pemaparan di atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer menganut asas *Lex Specialis*

---

<sup>34</sup> Unila, *Loc.Cit.*

*Derogat Legi Generalis*, dikatakan khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang tersebut yang digunakan untuk menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena undang-undang tersebut bersifat khusus dimana KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat umum tidak mengatur secara tegas dan mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penggunaan undang-undang tersebut secara tersirat didalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa peraturan yang lebih khusus dapat dipakai atau digunakan apabila KUHP tidak memberi pengaturan terhadap tindak pidana yang terjadi secara tegas dan mendalam.

Militer mempunyai kitab undang-undang sendiri yang mengatur mengenai militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan seluruh anggota militer atau angkatan bersenjata tunduk pada kitab undang-undang tersebut, dalam kasus ini terdapat dua kekhususan yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus karena pengaturannya juga khusus yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota militer dimana aturan yang digunakan juga khusus yang tercantum dalam KUHPM. Undang-undang tentang narkotika dijadikan rujukan dalam penjatuhan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ardiyanto Imam. W. Dkk, *Op.Cit.*, halaman 11.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan atau penurunan pangkat dari militer berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan juga dampak tindak pidana tersebut terhadap terdakwa masih dapat dikatakan layak sebagai Anggota Militer (TNI) atau tidak.

Norma dasar bagi hakim militer untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk masuk angkatan bersenjata adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM, sehingga ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang Militer.

1. Dapat dijatuhkan kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam lingkungan Militer. Menurut SR. Sianturi yang dimaksud tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas Militer. Jadi dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas Militer akan membawa

dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya.

2. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian apabila Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam putusan perlu dicantumkan Pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan, namun ketentuan Pasal 26 KUHPM bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat mutatis mutandis (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada) yang seharusnya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Pidana tambahan yang dijatuhkan pada tersangka itu sendiri sesungguhnya guna memberikan efek jera pada pelakunya dan memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama, maka perlu diterapkan dan diberlakukan ancaman hukuman dan ketentuan atau aturan hukum bagi pengguna serta pengedar narkoba dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika BAB XV, ketentuan pidana, yaitu setiap penyalahgunaan:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 12

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Kedudukan sanksi pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kedudukan sanksi yang diakui secara hukum sesuai dengan Pasal 6 KUHPM sebagaimana berikut:

1. Pidana-pidana utama:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
2. Pidana-pidana tambahan:
  - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
  - b. Penurunan pangkat;
  - c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Dilmil, "Sistem Penjatuhan Pidana Tambahan", melalui [img.dilmil-bandung.go.id/upload/SISTEM.pdf](http://img.dilmil-bandung.go.id/upload/SISTEM.pdf), diakses Jumat 8 Maret 2018, Pukul 16.45 wib



Penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI juga didasarkan penilaian hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan militer. Kepercayaan yang diberikan kepada hakim militer tidak dapat dialihkan kepada hakim peradilan umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh hakim militer harus tercakup dan tersirat dalam pertimbangan hukum putusan hakim dan hal yang paling essential apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana nantinya dalam kalangan militer setelah ia selesai menjalankan pidana akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.<sup>38</sup>

Hakekat yang menjadi dasar hakim sipil tidak berwenang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, hal ini disebabkan wewenang penjatuhan pidana tambahan pemecatan bersifat khas militer dan menjadi kewenangan hakim militer, walaupun mungkin terjadi bahwa seseorang militer yang diperiksa dalam perkara koneksitas dan diperiksa di lingkungan peradilan umum pemecatan terhadap Prajurit dapat dilakukan mengingat dalam perkara koneksitas hakim militer juga turut duduk dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga penjatuhan pidana pemecatan dapat dilaksanakan.

Dasar hukum kedudukan sanksi pemecatan dari Dinas Militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada Pasal 6 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, selain dari pada

---

<sup>38</sup> Imron Anwari dan Tuada Uldimil Mari. 2012. *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer dan Akibatnya*. Manado: Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Tinggi Seluruh Indonesia. halaman 6.

ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan di pandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer, selanjutnya Pasal 29 Ayat (1) KUHPM, menyatakan pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan itu dapat dilaksanakan, apabila salah satu pidana tambahan yang disebutkan pada ayat (1) dijatuhkan, apabila terpidana tidak berada dalam penahanan sementara pada saat pidana itu ditetapkan untuk menjalaninya, maka menurut hukum terpidana ditahan.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) KUHPM yang telah diuraikan sebelumnya mengandung pengertian bahwa perkara tersebut telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) kerana menggunakan kata terpidana. Kewenangan penahanan ada pada komandan satuan (Ankum) karena menunjuk secara tegas Panglima/perwira komandan langsung. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, menyatakan prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan/atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin yang dijatuhkan sehingga di pandang tidak patut lagi di pertahankan sebagai Prajurit, maka Prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:

1. Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman administrasi ada pada pejabat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga apabila penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer terhadap Prajurit TNI tidak disertai pidana tambahan pemecatan, namun di kesatuan terdakwa, Anjum/Papera menilai bahwa Prajurit tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagai prajurit, maka kesatuan dapat memproses secara administrasi, prajurit TNI tersebut dapat dipecat secara administrasi dengan syarat telah dijatuhi pidana lebih 2 (dua) kali berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

#### **B. Penerapan Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Keputusan hakim boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata di bawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi

wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.<sup>40</sup>

Anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika selain dikenakan penjatuhan pidana sesuai apa yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer seperti halnya yang sudah dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang ppidanaan dengan ancaman minimal dan maksimal seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi *safe beaven*, bagi para anggota militer yang melakukan tindakan kriminal,<sup>41</sup> yang dimaksud dengan hukum militer ialah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam

---

<sup>40</sup> Selamat Rijal, Dkk, "Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Di Pengadilan Militer 1-03 Padang", melalui [www.ejurnal.bunghatta.ac.id](http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id), diakses Minggu, 25 Februari 2018, Pukul 09.30 wib

<sup>41</sup> Al Araf, dkk. 2007. *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Imparsial. halaman 1.

keadaan darurat atau perang atau serangkaian ketentuan hukum yang terkait dan berpengaruh dengan kepentingan pertahanan negara.

Penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari adanya suatu proses peradilan yang dijalankan dalam lingkungan peradilan militer, di mana dinas militer mempunyai aturan pidana dan aturan penanganan proses perkara tersendiri yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI yang masih aktif dalam menjalankan dinas militernya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Polisi Militer (POM) merupakan awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. Dalam laporan polisi haruslah mencantumkan keterangan yang jelas tentang tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, identitas pelapor dan pasal yang dilanggar. Laporan polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor perorangan baik secara lisan atau tertulis, pemberitahuan dari kesatuan/dinas/jawaban/instansi lebih baik dengan surat atau telepon, adanya perintah dari komando atas dengan surat atau telepon, ataupun adanya pengetahuan dari penyidik sendiri.<sup>42</sup>

Tindakan penangkapan dan penahanan adalah kewenangan ankum yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertangkap tangan di mana setiap orang berhak melakukan penangkapan namun tersangka tetap harus diserahkan kepada instansi TNI terdekat beserta barang bukti, selanjutnya instansi TNI tersebut menyerahkan

---

<sup>42</sup> OE Putra, "Proses Penyelesaian Perkara Pidana oleh Anggota TNI", melalui [www.eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id), diakses Senin, 26 Februari 2018, Pukul 17.30 wib

kepada polisi militer angkatan, pada kesempatan pertama polisi angkatan memberitahukan kepada ankum yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal seorang tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum, dan untuk kelancaran pemeriksaan di persidangan, apabila dikhawatirkan di antara para saksi tidak dapat hadir dalam sidang karena suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, sakit, meninggal dunia, atau pindah daerah, setelah pemeriksaan para saksi diambil sumpahnya untuk memperkuat keterangan di lengkapi dengan berita acara pengambilan sumpah. Penyidikan perkara juga dapat dilakukan oleh Oditur apabila panglima TNI menilai suatu perkara perlu penyidikannya dilakukan oleh Oditur dan Panglima memerintahkan kepada Orjen TNI, kemudian Orjen memerintahkan Oditur.<sup>44</sup>

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali yang memuat pidana mati, wajib dengan segera dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan dibadan-badan permasyarakatan militer apabila ditempat kedudukan Badilmil serta Boatmil tidak terdapat badan permasyarakatan militer, maka terpidana dikirim ke Bamasmil terdekat.
2. Kedua, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, maka terpidana menjalani pidananya di LPU (Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

Umum) tanpa menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang.

3. Ketiga, pidana mati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari presiden republik Indonesia.
4. Keempat, setelah diucapkan putusan pembebasan dari dakwaan atau diepaskan dari segala tuntutan hukum, oditur yang bertindak sebagai penuntut umum seketika itu juga membebaskan terdakwa apabila ia ada dalam tahanan.
5. Kelima, jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana yang satu dan pidana yang lain harus dijalani berturut-turut berkesinambungan.
6. Keenam, putusan pidana denda, jangka waktu yang diberikan kepada terpidana ialah satu bulan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melunasinya, kecuali dalam hal pelanggaran lalu lintas harus dilunasi seketika itu juga.
7. Ketujuh, apabila putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, mengesahkan pelelangan barang bukti tersebut kepada kantor lelang negara setempat dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dijual, hasil lelang disetor ke rekening bendahara umum negara pada bank Indonesia.
8. Kedelapan, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk pelaksanaan pidana tambahan, Ka Otmil wajib meneruskan salinan putusan tersebut kepada instansi yang berwenang dengan permohonan dilaksanakan.
9. Kesembilan, untuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan, setiap putusan pengadilan.<sup>45</sup>

Sistem penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebagai sub sistem dalam penjatuhan pidana pada lingkungan peradilan militer memang diakui sebagai suatu kekhususan atau khas hukum pidana militer, namun apabila dalam prakteknya justru menimbulkan kesemrautan maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan asas yang berlaku dalam sistem pemidanaan pada umumnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 2.

Sistem pidanaaan pada umumnya dikenal jenis-jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan dan bentuk-bentuk pidana dari masing-masing jenis pidana tersebut, maka hal tersebut seluruhnya dikenal sebagai pidanaaan yang menjadi kewenangan hakim, sedangkan dalam hukum pidana militer dikenal pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang walaupun dikenal sebagai khasnya militer, namun dari segi kewenangan pada prinsipnya hal tersebut adalah kewenangan pejabat administrasi. Pasal 59 PP No. 6 tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit ABRI mengatakan, prajurit ABRI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

1. Menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
2. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;
3. Dijatuhi hukuman tambahan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman penjara 3 bulan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;
5. Diketahui kemudian bahwa untuk dapat diterima menjadi prajurit ABRI, yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan ketengan palsu, tidak benar atau tidak lengkap;
6. Mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan atau ABRI.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada penjelasan pertama tentang pemecatan anggota TNI dari dinas militer dapat dilihat dari hubungan antara Pasal 39 KUHPM dengan Pasal 67 KUHP tersebut, maka Pasal 39 KUHPM telah memperluas Pasal 67 KUHP tersebut dengan membolehkan berbarengan dengan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 3.



penjatuhan pidana mati atau penjara seumur hidup adalah pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata.

Beberapa pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana pemecatan tersebut yaitu:

Pertama, perbandingan ketentuan Pasal 35 (1) ke-1 dan ke -2 KUHP dengan Pasal 26 KUHPM. Pada Pasal 35 KUHP harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 dan 38 KUHP dimana ditentukan bahwa pencabutan hak memegang jabatan atau hak untuk memasuki angkatan bersenjata hanya boleh dalam hal-hal pembedaan karena kejahatan-kejahatan tertentu saja dan hakim harus menentukan lamanya pencabutan itu berlaku, sedangkan dalam KUHPM hal-hal tersebut disimpangi yaitu penjatuhan pemecatan tersebut tidak hanya karena kejahatan tertentu saja, melainkan setiap kejahatan dan tidak diharuskan menentukan lamanya pencabutan, yang berarti dapat berlaku seumur hidup.

Bunyi dalam ayat (2) Pasal 35 KUHP disebutkan, hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu, sebagaimana pemecatan atau skorsing dari jabatan dilakukan oleh pejabat administrasi, di Indonesia terhadap PNS dilakukan oleh menteri atau ketua lembaga yang mengangkat melalui BKN. Bagi Gol IV b ke atas dilakukan oleh Presiden atas usul menteri atau ketua lembaga tersebut, namun berdasarkan Peraturan Disiplin PNS, seorang PNS yang dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana tertentu dengan ancaman atau telah dijatuhi pidana penjara tertentu dapat diproses secara administrasi untuk dipecat oleh menteri atau ketua lembaga yang mengangkat.

Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk masuk angkatan bersenjata tidak berarti mencabut jabatan militer itu sendiri. Dalam hal ini pemahamannya bahwa mencabut jabatan militer itu adalah kewenangan pejabat administrasi.

Kedua, pemecatan dari Dinas Militer, Pasal 26 KUHPM dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata secara berbarengan dengan pidana utama, justru tidak membedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Artinya baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya 3 tahun) hakim militer berhak menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut.

Berdasarkan prakteknya penjatuhan pidana pemecatan tersebut dalam amar putusan tidak diikuti dengan kalimat pilihan apakah dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, kemudian tidak ada batasan atau ukuran berapa lamanya pidana utama (pidana penjara) yang dijatuhkan untuk dibarengkan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut. Pendapat umum bahwa apabila melebihi 3 (tiga) bulan penjara sebagai ukuran atau batas sifat yang relatif ringan dari tindak pidana yang dilakukan.

Ketiga, dasar kejahatan berupa pidana mati atau penjara, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim militer bukan saja atas dasar kejahatan-

kejahatan yang terdapat dalam KUHPM, tetapi juga atas dasar kejahatan-kejahatan baik umum maupun militer yang diancam dengan pidana mati atau penjara.

Keempat, peradilan koneksitas, hakim sipil tidak dapat menjatuhkan pidana pemecatan tersebut, karena pedomannya adalah KUHP, dan apabila dipandang perlu dilakukan pemecatan dilalui secara administrasi.

Kelima, Peradilan Hakim Militer, pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan penilaian tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Beberapa teknis penilaian tentang tidak layak nya terdakwa dipertahankan sebagai seorang militer yaitu:

1. Militer yang walaupun baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan justru sedemikian ringan sifatnya namun perbuatan terdakwa membawa dampak yang sangat luas bagi pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, contohnya, beberapa prajurit secara bersama-sama berhasil mengajak sejumlah prajurit lainnya di Yon Satpur tertentu untuk meninggalkan kesatuan (eksodus) sehingga sejumlah ratusan prajurit kompak melakukan THTI walaupun hanya beberapa hari.

2. Melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun misalnya desersi, namun sampai bertahun lamanya meninggalkan kesatuan.
3. Ancaman pidananya di atas ukuran tertentu misalnya 5 tahun dan di bawah 15 tahun, namun berdampak sangat negatif baik bagi masyarakat umum maupun masyarakat militer.
4. Diancam pidana penjara 15 tahun ke atas.
5. Pernah dihukum atau berulang kali.
6. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah atau pimpinan TNI yang sedang memerangi suatu tindak pidana, misalnya narkoba.
7. Berpedoman pada kebijakan yang sudah berlangsung lama misalnya tindakan asusila terhadap anggota keluarga besar TNI.<sup>48</sup>

Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana militer campuran (*gemengdemilitairedelict*), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendaadsesamenloop, concursusidealis*). Apabila diperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya menghendaki penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidana lebih ringan. Akan tetapi pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

khusus (ayat kedua), karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP.<sup>49</sup>

Penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perkara yang dihadapi Roy Antasena Ginting sebagaimana yang tercantum dalam putusan Nomor 121K/Mil/2016 sesungguhnya penerapan pemecatan yang berdasar pada aturan hukum yang tertuang didalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yakni dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan segera dipisahkan dari kehidupan prajurit, karena perbuatan yang dilakukan sudah sangat tercela, merusak citra TNI di mata masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit dan menjadikan bukti bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu telah melanggar Sapta Marga TNI butir ke 5 yang menyatakan bahwa prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

### **C. Analisis Putusan Nomor 121K/Mil/2016 Tentang Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Peradilan militer saat ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam salah satu pertimbangannya, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang Pengadilan dan Oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer yang selama ini berlaku dalam undang-undang

---

<sup>49</sup> Eddy, "Tindak Pidana Militer Campuran", melalui [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses Senin, 26 Februari 2018, Pukul 20.00 wib

sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>51</sup>

Pembahasan terkait pemecatan Dario Dinas Militer terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu pembahasan mengenai posisi kasus terjadinya terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI, adapun dalam perkara ini posisi kasus yang terjadi yaitu:

Analisis suatu putusan, dalam hal ini putusan Nomor 121K/Mil/2016 tentang pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu harus menilik duduk perkara (*case position*) dalam putusan tersebut guna memperoleh kejelasan dan terang konstruksi hukum yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menganalisis dari putusan tersebut.

Berdasarkan putusan tersebut bahwa pada tanggal 16 Maret terdakwa bernama Roy Antasena Ginting yang berpangkat Pratu dan berada dalam kesatuan

---

<sup>50</sup> Dhiki Kurnia, "Aturan-aturan Hukum Militer", melalui, [www.dhikikurnia.blogspot.co.id](http://www.dhikikurnia.blogspot.co.id), diakses Selasa, 27 Februari 2018 Pukul 00.29 wib

<sup>51</sup> Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

Bekandam I/BB di Jalan Bakti Dusun III, Desa Sambirejo, Kecamatan, Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Berdasarkan perkara yang dijalani, Hakim Mahkamah Agung yang sudah memeriksa putusan *judex facti* berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Tuntutan dari Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 9 November 2015 merujuk pada peraturan yang telah disebutkan sebelumnya di atas dan ketentuan perundang-undangan

lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dijatuhi:

1. Pidana pokok berupa penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara
2. Pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD.

Tuntutan yang diajukan oditur militer tersebut sesungguhnya melihat pada akibat yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri, mengingat narkotika membawa beberapa efek. Narkotika mempunyai efek yang sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain bahkan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap manusia, narkotika terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Depressan (*Downer*) adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadar diri.
2. Stimulan (*Upper*) adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (seger dan bersemangat) secara berlebih-lebihan.
3. Halusinogen adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran.<sup>52</sup>

Berdasarkan efek dari narkotika yang telah disebutkan sebelumnya, maka terhadap terdakwa selaku anggota TNI tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, seperti dalam hal terjadinya pengurangan aktivitas, membuat penggunanya menjadi tertidur atau tidak sadar, menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran yang akibat kesemuanya itu bagi seorang TNI yang menyalahgunakan narkotika itu sendiri sudah barang tentu tidak akan dapat menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara.

Berdasarkan kejadian yang demikian itu terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika patut dan layak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang perbuatannya itu juga dapat di tuntutan oleh oditur militer. Tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini dapat dilihat dari tuntutan Oditur Militer I-02 tersebut bahwa Roy Anta Sena sebagai terdakwa telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>52</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. 2012. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*. Medan: BNNP, halaman 17.



juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman penjara selama 4 tahun.

Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan memutuskan perkara tersebut dalam putusan Nomor 131-K/PM I-02/AD/X/2015 tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Hukuman terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok, penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan merupakan pidana yang dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, dipecat dari Dinas Militer.
  - c. Dan memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan dan dipecat dari dinas militer.

Pada saat proses pemeriksaan banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, setelah membaca dan mempelajari memori banding dan putusan *judex facti* Pengadilan Militer Medan maka Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui putusannya Nomor 121-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2015 tanggal 4 Februari 2016 yang pada intinya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama (*judex facti*).

Mahkamah Agung dalam Putusan tersebut sudah mempertimbangkan segala aspek hukum yang diterapkan dan juga sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan dan juga sudah membaca memori kasasi dari pemohon kasasi maka hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
3. Bahwa namun khusus mengenai amar putusan dalam perkara *in casu*, dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa dan kualifikasi tindak pidana perbuatan terdakwa dalam putusan *in casu* perlu diperbaiki sebagaimana dalam putusan ini;
4. Bahwa bagi semua prajurit TNI pelaku tindak pidana narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan terpidana narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit narkotika tersebut, dan bila seorang prajurit TNI mantan terpidana narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan terpidana narkotika di kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit narkotika kepada anggota-anggota satuan

lainnya, karenanya terhadap terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian, dan Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan dalam perkara *in casu* sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini;

5. Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bedasarkan pendapat tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara tersebut pada Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juli 2016 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Roy Antasena Ginting, Pratu NRP: 31030463340783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 2 (dua) lembar Analisis Laboratorium Nomor Lab-2284/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan penjelasan di atas tindak pidana militer yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatannya itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Seiring dengan peraturan hukum yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut dan tuntutan terkait pidana penjara jauh dari hasil tuntutan Oditur Militer, menunjukkan bahwa sesungguhnya hakim dalam hal memberikan putusan tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan

kepada terdakwa diatur ancaman hukuman minimal penjara 4 tahun bagi penyalahguna narkoba, sementara dalam perkara ini hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 1 tahun penjara, sehingga dirasakan keadilan itu belum dapat ditegakkan.

Hukuman 1 tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tersebut sesungguhnya memang telah melanggar ketentuan hukuman minimal bagi penyalahguna narkoba, hal tersebut dapat dilihat dari alasan pemohon kasasi dalam perkara ini melalui oditur militer yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas adalah tidak tepat dan keliru karena tidak memiliki dasar dan pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sementara ancaman pidana minimum dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah 4 (empat) tahun penjara, kemudian *Judex Facti* juga tidak memiliki pertimbangan yang cukup dalam menilai layak tidaknya terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, karena perbuatan terdakwa sangat tidak layak dilakukan sehingga harus dipisahkan dalam kehidupan prajurit.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM maka Terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer, bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, adalah dengan pertimbangan:

1. Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi sabu-sabu dan relatif sedikit hanya 2 (dua) kali isapan.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena terpengaruh oleh pergaulan teman-temannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I tersebut, penulis menganggap sebaliknya bahwa meskipun terdakwa dalam hal ini Roy Anta Sena Ginting baru melakukan penyalahgunaan narkotika, tetapi sepatutnya hukuman yang dijatuhkan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan dari narkotika itu sendiri yaitu Undang-undang Narkotika yang menyebutkan hukuman minimal bagi penyalahguna narkotika adalah 4 tahun penjara, patut dan layak peraturan tersebut dijalankan guna untuk menegakkan peraturan yang ada dan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.

Disebutkan oleh pihak oditur militer dalam pengajuan keberatan atas pertimbangan pengadilan tinggi militer tersebut, yang di dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pihak oditur mengajukan keberatan dengan pokok atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pada dasarnya Pemohon Kasasi sangat tidak setuju terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun

terhadap terdakwa, yang tentunya telah tidak sesuai dengan ketentuan penjatuhan pidana yang diamanatkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara, sehingga *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau nyata-nyata menyalahi ketentuan perundangundangan yang berlaku, khususnya dalam penerapan ancaman hukuman minimal yang diamanatkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## 2. Dakwaan

Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, sesungguhnya juga telah tidak memberi pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan sangat tidak relevan di dalam situasi negara yang saat ini melakukan perang terhadap narkoba serta mengikis habis setiap pelakunya, terlebih yang dilakukan oleh Anggota TNI, tentunya bagi kejahatan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), tidaklah tepat *Judex Facti* menggunakan ukuran-ukuran tersebut hanya untuk meringankan hukuman terdakwa, terlebih Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga merupakan anggota prajurit TNI, yang tahu persis bagaimana tentang kehidupan prajurit, yang salah satu doktrinnya adalah memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit sesuai dengan Sapta Marga butir ke.5

yang menyatakan bahwa prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

3. Pertimbangan unsur delik

Ukuran yang seharusnya dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan, terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa sebagai kejahatan luar biasa, sejatinya harus dilihat dari ukuran kesetiaan, kepatuhan sebagai anggota prajurit TNI dalam menjalankan disiplin baik terhadap aturan-aturan yang ditetapkan maupun terhadap perintah pimpinan atau atasannya, kita tahu Panglima TNI selaku Pimpinan TNI telah mengeluarkan perintah/instruksi berulang kali terhadap seluruh prajurit untuk tidak terlibat dalam setiap kejahatan narkoba, tetapi faktanya terdakwa melanggar dan tidak mengindahkan perintah tersebut, sehingga tidaklah berlebihan jika terdakwa adalah sosok prajurit pembangkang karena tidak peduli terhadap aturan dan hukum yang berlaku, termasuk perintah Panglima TNI yang telah berulang kali mengingatkan dalam surat telegramnya, sehingga masih layak atau tidaknya terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas, apalagi nyata-nyata telah dipengaruhi narkoba, sehingga dipastikan juga telah mempengaruhi kesehatan dan mental terdakwa sebagai anggota prajurit TNI, kalau ukuran-ukuran tersebut di atas dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tentunya pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa dari Dinas Militer tidak akan dihilangkan oleh Majelis dalam putusannya. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan terdakwa baru satu kali mengkonsumsi sabu-sabu, menurut pemohon kasasi dalam hal ini oditur



militer tidaklah tepat karena tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya karena sesuai keterangan Saksi Suroso dan Saksi Rika Anggi Nata Yumela jelas menerangkan terdakwa adalah seorang pengguna, artinya sebelum terdakwa tertangkap dalam kasus ini disinyalir sudah sering mengkonsumsi narkotika, hal ini dapat dibuktikan ketika terdakwa dan Saksi Rika Anggi Nata Yumela sampai di rumah Saksi Suroso, sesungguhnya telah melihat alat-alat penghisap sabu-sabu seperti bong dan satu paket kecil sabu-sabu dalam klip plastik di atas meja, dan ketika ditawarkan Saksi Suroso kepada terdakwa untuk dihisap, ternyata tidak ditolak bahkan dihisap terdakwa sampai 2 (dua) kali, hal tersebut membuktikan terdakwa bukanlah orang yang awam terhadap narkoba karena sudah terbiasa menghisap sabu-sabu, apalagi berteman dengan sesama pengguna seperti Saksi Rika Anggi Nata Yumela dan Saksi Suroso. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan terdakwa baru satu kali mengkonsumsi sabu-sabu tidaklah tepat, apalagi hanya didasarkan atas keterangan terdakwa tanpa menilai alat bukti lainnya seperti petunjuk masyarakat yang sering menyaksikan di rumah Saksi Suroso sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika.

#### 4. Penjatuhan hukuman

Ketentuan pidana minimum yang diterapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah selayaknya dijadikan dasar dan acuan dalam memutus kasus-kasus narkotika untuk menghukum berat setiap pelakunya, sehingga memberi efek jera bagi terdakwa maupun anggota prajurit lainnya yang ingin mencoba-coba. Hukum harus tegas dan mengikat,

sehingga 1 (satu) kalipun Prajurit TNI tidak boleh menyentuh atau mengkonsumsi narkoba, tidak ada kata tolerir bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan kejahatan tersebut, karena di pundak mereka ada beban dan tugas negara yang cukup berat sebagai pengemban fungsi pertahanan dan keamanan guna melindungi kedaulatan negara, sehingga bagaimana tugas tersebut dapat dipercayakan dan dijalankan kepada orang-orang yang telah terpengaruh narkoba. Oleh karenanya tidak ada kata lain bagi mereka selain dipisahkan dari kehidupan prajurit.

#### 5. Analisis

- a. Penegakan hukum harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dari seluruh aparat penegak hukum tidak terkecuali para hakim, apalagi negara sudah mencanangkan perang terhadap narkoba, sehingga seluruh komponen bangsa harusnya mendukung program tersebut tanpa terkecuali, bukan penegakan hukum yang setengah-setengah yang sering kita saksikan dalam praktek peradilan kita. Kebebasan Hakim yang diamanatkan undang-undang seyogianya jangan dijadikan alat atau sarana untuk melindungi setiap pelaku kejahatan narkoba terlebih para Anggota Prajurit TNI yang sudah selayaknya bersih dari narkoba. Disamping itu pembentukan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilatarbelakangi karena kejahatan narkoba baik penyalahgunaan, peredaran, produksi narkoba dan prekursor narkoba (perdagangan narkoba antar negara) saat ini begitu berkembang, sehingga perlu penanganan yang serius guna menyelamatkan para

generasi bangsa, oleh karenanya sesungguhnya tidak ada kata lain bagi seluruh aparat penegak hukum untuk tidak mendukung program pemerintah tersebut, terlebih para Hakim yang memiliki peran, kedudukan serta fungsi yang sangat vital dalam menyelamatkan para generasi muda bangsa serta menciptakan rasa keadilan di lingkungan masyarakat melalui putusan-putusan yang dihasilkannya.

- b. Penerapan pidana minimum dalam rumusan suatu undang-undang dan yang diatur dalam KUHP, tentu bukan sebagai corong undang-undang untuk membatasi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, namun lebih bertujuan untuk mencegah disparitas penjatuhan pidana oleh para hakim mengingat subyektifitas masing-masing hakim sebagai manusia individu tentu memiliki perbedaan dalam menangani berbagai kasus, sehingga untuk menjaga citra lembaga peradilan serta menghindari dampak buruk terhadap kepastian hukum, terlebih dalam menangani kasus-kasus yang mendapat perhatian publik/masyarakat seperti kasus-kasus narkoba, maka penerapan pidana minimum dalam rumusan undang-undang sudah selayaknya disambut baik dan diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh para Hakim, sehingga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan karena pada prakteknya banyak putusan Hakim yang menjatuhkan pidana sangat jauh dari ketentuan perundang-undangan yang ada, bahkan penjatuhan sanksi pidana kadang kala berbeda antara terpidana satu dengan yang lain walaupun dengan kasus dan dasar pembedaan yang sama. Bukankah putusan Hakim yang

demikian telah menimbulkan banyak disparitas penjatuhan pidana dalam kasus kejahatan narkoba termasuk di dalam Peradilan Militer.

- c. Pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan pemohon kasasi dalam hal ini oditur militer di persidangan, ternyata tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, *Judex Facti* hanya mengutarakan terdakwa belum layak dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer karena mengkonsumsi shabu-shabu masih dalam relatif sedikit dan terdakwa belum dikategorikan sebagai orang yang ketergantungan narkoba, padahal fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, terdakwa maupun petunjuk atau alat bukti lainnya, telah memberikan bukti bahwa terdakwa bukan baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba, tetapi sangat diyakini sudah berulang kali, sehingga sesuai Pasal 26 Ayat (1) KUHPM sudah selayaknya terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan segera dipisahkan dari kehidupan prajurit, karena perbuatan yang dilakukan sudah sangat tercela, merusak citra TNI di mata masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa uraian-uraian tersebut di atas kurang rinci, sehingga patut untuk dibatalkan, demikian juga menurut pemohon kasasi yakni oditur militer yang menyimpulkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas telah bertentangan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672

K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang intinya berbunyi putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*). Begitu juga dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang intinya berbunyi putusan *Judex Facti*, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.

Namun hal tersebut sudah memberikan suatu keadilan di mana Hakim dalam memutuskan perkara tersebut benar-benar sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ditambah dengan adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, di mana jelas bahwa penerapan pidana tersebut dari dua aturan hukum yang khusus dan tepat pada objeknya sebagaimana tindak pidana yang dilakukan yaitu penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri atau bersama-sama dan berhubung yang menyalahgunakan adalah anggota TNI maka Hukum Pidana Militer berlaku terhadap dirinya jika dia melakukan tindak pidana.

Pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba khusus pada permasalahan ini adalah sudah tepat dan sesuai dengan aturan hukum di mana sudah dijelaskan dalam teknis penilaian terhadap seorang anggota TNI yang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militernya adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah atau pimpinan TNI yang sedang memerangi suatu tindak pidana, misalnya narkoba. Penjatuan pidana tersebut berbarengan dengan sanksi pidana pada Undang-undang Narkotika dan sanksi pidana dalam KUHPM sebab subjeknya adalah seorang anggota TNI tetapi selayanya putusan penjatuan

pidana penjara itu sesuai dengan dasar hukum yang digunakan yakni 4 tahun penjara.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk sanksi pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah diakui secara hukum sebab itu merupakan suatu hukuman pidana tambahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana tertuang dalam Pasal 6, hal ini dapat diterapkan kepada setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana lainnya yang disebut dengan tindak pidana campuran sesuai pembahasan di atas dan penerapan pasal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tersebut berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok penjara secara berbarengan dimana hal ini juga diakui secara umum dalam KUHP.
2. Penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari adanya suatu proses peradilan yang dijalankan dalam lingkungan peradilan militer, dimana dinas militer mempunyai aturan pidana dan aturan penanganan proses perkara tersendiri yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI yang masih aktif dalam menjalankan dinas militernya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan

pemecatan ini dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara hukum.

3. Analisis putusan nomor 121k/mil/2016 tentang pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba khusus pada permasalahan ini adalah sudah tepat dan sesuai dengan aturan hukum dimana sudah dijelaskan dalam teknis penilaian terhadap seorang anggota TNI yang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militernya adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah atau pimpinan TNI yang sedang memerangi suatu tindak pidana, misalnya narkoba. Dalam putusan tersebut sudah sangat berdasar dalam pertimbangannya hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## **B. Saran**

1. Saran untuk bentuk sanksi pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba seharusnya dapat diberikan tolak ukur yang jelas dalam aturan khusus dalam militer sehingga pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dijamin kepastian hukumnya ketika sudah dibuat aturan yang jelas pasal demi pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan.
2. Saran untuk penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah bahwa penerapan pasal KUHPM dalam hal pemecatan dari dinas militer dalam



KUHPM tersebut harus lebih ditingkatkan sebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota TNI bukan hanya pada kasus ini saja melainkan sudah banyak anggota militer yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia ini, sehingga harus diterapkan hukuman minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang bagi pelaku yang menyalahgunakan narkotika.

3. Saran untuk analisis putusan Nomor 121 K/Mil/2016 tentang pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah bahwa hakim harus dapat konsisten dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika baik yang dilakukan warga Negara biasa maupun warga negara yang sebagai anggota TNI sehingga hal ini dapat memberikan tindakan represif kepada penyalahguna supaya dapat jera dalam melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Al Araf, dkk. 2007, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia. Jakarta: Imparsial.
- Ardyanto Imam W, Dkk, 2015. *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI*. Yogyakarta: Serambi Hukum
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. 2012. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*. Medan: BNNP
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.A. Afandi. 2004. *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*. Babinkum TNI.
- Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imron Anwari. 2012. *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Parjurit TNI Dari Dinas Militer Dan Akibatnya*. Manado: Rakernas
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

### B. PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

### C. Internet

- Rama, "Pengertian Militer", [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses 14 Februari 2008, Pukul 17.07 Wib
- Ahmad, "Unsur-unsur Tindak Pidana", [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses 14 Februari 2008, Pukul 17.07 Wib
- Lawmetha, "Metode Penelitian Hukum Normatif", <https://lawmetha.wordpress.com>, diakses Sabtu, 7 April 2018, Pukul 01.00wib
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pecat", [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), dikases Jum'at, 16 Februari 2018, Pukul 17.16 wib.
- Wikipedia. "Tentara Nasional Indonesia", [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses Jum'at, 16 Februari 2018 Pukul 17.29 wib.
- Academia, "Pengertian Tindak Pidana", [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses Jum'at, 16 Februari 2018, Pukul 17.42 wib.
- Fahmy Fotaleno, "Sejarah Terbentuknya TNI dari Langkah Soekarno Gabungkan TRI dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat", <https://news.okezone.com/read/>, diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 13.15 wib.
- Maya, "Pertahanan Kedaulatan Negara", [www.e-journal.uajy.ac.id](http://www.e-journal.uajy.ac.id), diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 15.30 wib
- Selamet Rijal Dkk, "Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Di Pengadilan Militer 1-03 Padang", [www.ejurnal.bunghatta.ac.id](http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id), diakses Minggu, 25 Februari 2018, Pukul 09.30 wib
- OE Putra, "Proses Penyelesaian Perkara Pidana oleh Anggota TNI", [www.eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id), diakses Senin, 26 Februari 2018, Pukul 17.30 wib
- Irawan, "Subjek Tindak Pidana", [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses Senin, 26 Februari 2018, Pukul 20.23 wib.
- Eddy, "Tindak Pidana Militer Campuran", [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses Senin, 26 Februari 2018, Pukul 20.00 wib.
- Dhiki Kurnia, "Aturan-aturan Hukum Militer", [www.dhikikurnia.blogspot.co.id](http://www.dhikikurnia.blogspot.co.id), diakses Selasa, 27 Februari 2018 Pukul 00.29 wib